

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya
5. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan
6. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
7. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Persyaratan

1. Akta asli
2. Foto Copy Akta Asli
3. Foto Copy KK
4. Foto Copy KTP
5. Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Foto Copy NPWP Badan Hukum



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Hukum :

- Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit
- Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5menit

2. Panmud Hukum :

- Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit

Prosedur dan Waktu Pelayanan

3. Panitera :

- Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;

4. Petugas PTSP :

- Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBK kepada bendahara ± 5 menit ;
- Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ;

Produk

Akta Pendirian Badan Hukum terdaftar/register

Pengelolaan Pengaduan

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479

Jangka Waktu Penyelesaian

+30 (tiga puluh) menit

Biaya / Tarif

PNBK Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



**PELAYANAN
HUKUM**